



P E N E T A P A N

Nomor 653/Pdt.P/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 653/Pdt.P/2016/PA.Skg, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari laki-laki Suparman bin Sudirman;
2. Bahwa Pemohon II adalah ayah kandung dari perempuan Adriani binti Kanude;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung nama Suparman bin Sudirman, lahir 27 Oktober 1999 (umur 16 tahun, 10 bulan), Agama Islam, Pekerjaan petani, Bertempat tinggal di Jalan Korban 40.000 Jiwa, Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan calon istrinya anak Pemohon II nama Adriani binti Kanude, Lahir 11 April 2002 (14 tahun 5 bulan), Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Abbosongeng, Desa Tadangpalie, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.

Hal. 1 dari 8 hal. Pntp. No. 653/Pdt.P/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai 16 tahun oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng dan Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor B-156/Kua.21.24.08/9/2016 dan B-240/Kua.21.24.05/pw.01/09/2016, tanggal 6 September 2016;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 bulan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
7. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula anak Pemohon II berstatus gadis dan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Suparman bin Sudirman dengan calon isterinya bernama Adriani binti Kanude.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Hal. 2 dari 8 hal. Pntp. No. 653/Pdt.P/2016/PASkg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anaknya-anaknya mencapai 19 tahun dan 16 tahun, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian terlebih dahulu Majelis Hakim mendengar pernyataan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dalam hal rencana perkawinan keduanya, sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I siap menikah dengan anak Pemohon II karena sudah saling kenal bahkan sudah pacaran.
- Bahwa orang tua saya (Pemohon I) telah melamar calon isteri saya (anak Pemohon II) dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II masing-masing menyatakan di muka persidangan bahwa keduanya siap bertanggung jawab sebagai suami atau isteri atau sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga setelah menikah.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Surat Penolakan pernikahan Nomor : B.156/Kua.21.24.08/9/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, tanggal 6 September 2016, oleh ketua majelis diberi kode P.1.
2. Surat Penolakan pernikahan Nomor : B.240/KUA.21.24.05/PW.01/09/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, tanggal 6 September 2016, oleh ketua majelis diberi kode P.2.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya masing-masing :

Saksi kesatu, umur 35 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 3 dari 8 hal. Pntp. No. 653/Pdt.P/2016/PASkg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon ke Pengadilan Agama karena bermaksud menikahkan kedua anaknya bernama Suparman bin Sudirman (anak Pemohon I) dengan Adriani binti Kanude (anak Pemohon II).
- Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan anak Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I sudah melamar anak Pemohon II, dan lamarannya diterima oleh Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon pernah mengajukan permohonan izin kawin pada Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak untuk dinikahkan karena kedua anak tersebut belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah saling kenal dan keduanya telah menjalin hubungan asmara.
- Bahwa anak Pemohon I sudah mempunyai penghasilan tetap sebagai petani.
- Bahwa anak Pemohon II sudah siap bertanggung jawab sebagai isteri/ ibu rumah tangga
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan.
- Bahwa setahu saksi tidak paksaan dari pihak keluarga, hanya menghindari jangan sampai kedua anak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama.

Saksi kedua, umur 40 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa maksud para Pemohon ke Pengadilan Agama karena bermaksud menikahkan kedua anaknya bernama Suparman bin Sudirman (anak Pemohon I) dengan Adriani binti Kanude (anak Pemohon II).
- Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan anak Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I sudah melamar anak Pemohon II, dan lamarannya diterima oleh Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengajukan permohonan izin kawin pada Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak untuk dinikahkan karena kedua anak tersebut belum cukup umur.

Hal. 4 dari 8 hal. Pntp. No. 653/Pdt.P/2016/PASkg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah saling kenal dan keduanya sudah lama pacaran.
- Bahwa anak Pemohon I sudah mempunyai penghasilan tetap sebagai petani.
- Bahwa anak Pemohon II sudah siap bertanggung jawab sebagai isteri/ ibu rumah tangga
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan.
- Bahwa setahu saksi tidak paksaan dari pihak keluarga, hanya menghindari jangan sampai kedua anak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama.

Bahwa selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh Karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan permohonannya dan pernikahan anak Pemohon I menunggu cukup umur (19 tahun), begitu juga umur anak Pemohon II ditunggu umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang telah dibacakan dalam sidang, dan atas pertanyaan majelis hakim para Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah mendukung dalil-dalil para Pemohon.

Hal. 5 dari 8 hal. Pntp. No. 653/Pdt.P/2016/PASkg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 hal mana membuktikan bahwa rencana pernikahan kedua calon mempelai telah dilaporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng dan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, namun ditolak karena umur calon mempelai laki-laki adalah belum cukup umur 19 tahun dan anak calon mempelai perempuan anak belum cukup umur 16.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka kedua anak tersebut baik anak Pemohon I maupun anak Pemohon II belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I masih berumur kurang dari 19 tahun dan umur anak Pemohon II kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan kedua anak tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I (calon mempelai laki-laki) sudah lama menjalin cinta dan sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan para Pemohon dan keluarga para Pemohon pada umumnya, sehingga kedua anak tersebut baik anak Pemohon I maupun anak Pemohon II perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan kedua anaknya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majauleng dan Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak

Hal. 6 dari 8 hal. Pntp. No. 653/Pdt.P/2016/PASkg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I (calon mempelai laki-laki) kurang dari 19 tahun, begitu juga umur anak Pemohon II kurang dari 16 tahun.

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon I (calon mempelai laki-laki) telah siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dan siap untuk menjadi Kepala rumah tangga, begitu juga calon mempelai perempuan sudah siap sebagai seorang isteri sekaligus sebagai ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan Penetapan ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2 Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I untuk menikah dengan anak Pemohon II.
- 3 Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H, sebagai ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu, dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh

Hal. 7 dari 8 hal. Pntp. No. 653/Pdt.P/2016/PASkg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryadi, S.H, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

ttd

Drs. M. Yasin Paddu.

ttd

Dra. Hj. Jusmah.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Haryadi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	300.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	<u>6.000.00</u>
J u m l a h	Rp	391.000.00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

Hartanto, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Pntp. No. 653/Pdt.P/2016/PASkg.